



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 52 /Kept./403.013/2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/312/Kept./403.013/2022
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/312/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/396/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Keempat Atas keputusan Bupati Magetan Nomor 188/312/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran maka, terhadap Keputusan Bupati Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/312/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/312/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/396/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/312/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/312/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, sehingga keseluruhan Lampiran berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/ 52 /Kept/403.013/2024

TANGGAL : 19 Februari 2024

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGETAN

NO	SKPD/UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		IDHAM KHOLID, A.Md	ANDRIAS HARIANTO	1. MAHFUDZUD DARSAL'ULU M, S.Ars. 2. PRIYANTO	
2.	Bidang Bina Marga		Kepala Bidang Bina Marga				MAMIK KUNDARYATI
3.	Bidang Cipta Karya		Kepala Bidang Cipta Karya				ELI TRIANA
4.	Bidang Sumber Daya Air		Kepala Bidang Sumber Daya Air				HARINI
5.	Bidang Bina Jasa Konstruksi		Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi				GAGUK MARYADI
6.	Bidang Tata Ruang		Kepala Bidang Tata Ruang				RENNY MAR'ATUS SHOLIKHAH, ST
7.	UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan,		Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan,				HARTATIK

NO	SKPD/UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	Jembatan Dan Keciptakarya Wilayah I		Jembatan Dan Keciptakarya Wilayah I				
8.	UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Keciptakarya Wilayah II		Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Keciptakarya Wilayah II				PUJI RAHAYU
9.	UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Keciptakarya Wilayah III		Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Keciptakarya Wilayah III				MARIYATI
10.	UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Keciptakarya Wilayah IV		Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Keciptakarya Wilayah IV				NYARSIYAH
11.	UPTD Pengairan Gandong		Kepala UPTD Pengairan Gandong				ENI YULIATI
12.	UPTD Pengairan Bringin		Kepala UPTD Pengairan Bringin				SUNARTO
13.	UPTD Pengairan Jejeruk		Kepala UPTD Pengairan Jejeruk				SUTRISNO

NO	SKPD/UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
14.	UPTD Pengairan Gonggang		Kepala UPTD Pengairan Gonggang				ANTON SANTOSO
15.	UPTD Pengairan Purwodadi Taji		Kepala UPTD Pengairan Purwodadi Taji				EDY SUBAGIYO

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

